

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab, dan peduli terhadap orang lain.

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Pihak dalam koperasi adalah pemilik dan anggota koperasi yang terdiri dari pemilik, anggota dan pengguna koperasi. Dalam hal simpan meminjam bila terjadi kesepakatan atas perjanjian simpan meminjam maka juga akan ada akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Maka

akan terjadi perikatan yang merupakan hubungan hukum antar dua pihak, dimana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya dengan bank adalah bank menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya.

Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak di segala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam pengertian dan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (15) adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha. Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu

melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. Apabila para pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab. Lebih lanjut dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa karakteristik koperasi utama adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.

KSP/USP Koperasi secara rutin harus memberitahukan posisi pinjaman, baik sisa pokok maupun sisa bunganya kepada peminjam. KSP/USP koperasi harus segera mengirimkan surat teguran/penagihan apabila peminjam terlambat/tidak tepat waktu membayar cicilan. Untuk jenis pinjaman produktif (modal kerja dan investasi), KSP/USP koperasi harus melakukan pembinaan dalam membantu nasabah yang mengalami masalah di bidang usaha. Pembinaan dapat dilakukan dengan pendekatan konsultasi manajemen dan pendampingan.

Penanganan pinjaman bermasalah pada KSPIUSP koperasi harus berbeda dengan kredit bermasalah pada perbankan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan pinjaman bermasalah pada KSP/USP koperasi adalah keterbukaan: tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota: pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota; serta efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat

pembaharuan Hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis di dalam hal ini ingin mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **PROSES PENYELESAIAN UTANG PIUTANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA DI KOTA JAYAPURA**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi Sejahtera Bersama?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila anggota koperasi melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pinjaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi Sejahtera Bersama?

2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi pemilik koperasi dan penggunajasa koperasi Sejahtera Bersama bila ada wanprestasi atas kesalahannya.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat terhadap peneliti memberikan pengetahuan yang mendalam tentang apa itu simpan pinjam dan menambah wawasan dalam lingkup ilmu hukum.
2. Manfaat terhadap masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat tentang bagaimana proses simpan pinjam Sejahtera Bersama di Kota Jayapura.
3. Manfaat terhadap ilmu pengetahuan memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini serta bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Koperasi Sejahtera Bersama, yang beralamat di Jalan Rajawali Kotaraja.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh menggunakan metode wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu : latar belakang perusahaan, jenis usaha perusahaan, proses transaksi simpan pinjam dalam koperasi.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan yaitu menggunakan catatan transaksi dan laporan transaksi simpan pinjam dan pinjam dalam koperasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal terkait peraturan-peraturan yang berlaku.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang ditunjukkan langsung kepada subjek dan objek penelitian. Observasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti suatu permasalahan yang terjadi yang berguna untuk bahan analisis

c. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatas atas suatu pertanyaan.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sistematis. Dan agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat menghasilkan jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu diperlukan adalah data observasi subjek dan objek permasalahan ataupun dengan sarana interviews mendalam mengenai suatu permasalahan. Penelitian kasus ini bertujuan untuk menggambarkan suatu penyelesaian perkara yang kompleks yang memang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Metode ini memberikan informasi kualitatif sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan pada berbagai masalah dan menganalisis dengan menguraikan gejala fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif.

F. Tinjauan Pustaka

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang tertua di Indonesia yang muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Di banding lembaga atau badan usaha lainnya, landasan koperasi memang berbeda. Kekeluargaan serta Sejahtera Bersama merupakan prinsip utama lembaga keuangan ini. Tidak heran apabila koperasi dianggap sebagai salah satu badan usaha pro rakyat sebagai prinsip dasar pada UU NO 17 Tahun 2012. Dalam menjalankan usahanya, koperasi memiliki susunan pengurus yang di pilih dalam rapat anggota pengurus inilah yang akan menjalankan koperasi untuk kesejahteraan para anggota. Di lapangan, ada beberapa macam koperasi. Salah satu yang cukup diminati adalah koperasi simpan pinjam (KSP). Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri:

1. Simpanan pokok merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja.
2. Simpanan wajib : merupakan simpanan bersifat wajib, yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan.
3. Simpanan sukarela : simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan.
4. Dana cadangan : sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi
5. Modal pinjaman: dana yang di pinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi

6. Hibah atau donasi : dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha

Dalam melaksanakan operasionalnya koperasi mempunyai beberapa program yang terdiri dari simpan pinjam, dan deposito berjangka. Adapun hubungan hukum yang pada umumnya dilakukan oleh koperasi dengan anggota adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan atas dasar kata sepakat antara debitur dengan kreditur, dimana debitur harus melaksanakan pembayaran hutang sedangkan kreditur berhak atas pelunasan hutang tertentu.

Ada beberapa kendala yang dihadapi koperasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit seperti adanya kredit macet yang kian hari kian meningkat yang disebabkan karena kurang diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada anggota dan minimnya survey yang dilakukan oleh tim loan pada bagian kredit terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan, hal ini disebabkan karena tim kredit terlalu tergesa-gesa memberikan kredit tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tersebut di atas timbul beberapa permasalahan yaitu Perjanjian Kredit Pada Koperasi mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada para anggota dan penyelesaian kredit macet pada koperasi.

Perjanjian Kredit Pada Koperasi Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang timbul dari kata sepakat yang dibuat oleh subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas

suatu prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau 100 dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh koperasi tidak jauh berbeda dengan perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh perbankan. Bedanya terletak kepada persyaratan yang dibutuhkan, jika di koperasi persyaratannya lebih mudah seperti misalnya foto copy KTP, foto copy kitir gaji, dan objek yang dijadikan sebagai jaminan baik BPKB sepeda motor maupun tanah berikht bangunan yang ada di atasnya. Sedangkan lembaga keuangan seperti perbankan syarat untuk perolehan kredit sangatlah rumit serta berbelit-belit, misalnya kitir gaji, SIUP, IMB persetujuan suami/istri.

Jaminan tanah menggunakan sertifikat hak tanggungan dan jika jaminannya adalah fiducia maka harus ada akte pembebanan fiducia di notaris. Berdasarkan hal tersebut di atas calon debitur lebih nyaman untuk melakukan perjanjian kredit pada lembaga koperasi sebab prosedurnya lebih sederhana dan cepat memperoleh dana. Perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh koperasi dengan anggotanya secara yuridis merupakan perjanjian pinjam

meminjam sebagaimana yang diatur dalam buku III KUH Perdata (*van verbittenissen*).

Prinsip perjanjian kredit pada koperasi ini juga berpedoman kepada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu konsensualisme atau kesepakatan, kecakapan hukum, adanya objek dan kausa yang halal. Khusus untuk penggunaan Pasal 1338 KUH Perdata yang pada intinya lebih menekankan kepada asas kebebasan berkontrak dibatasi, hal ini terjadi dikarenakan perjanjian kredit pada koperasi ini adalah perjanjian yang bersifat baku atau perjanjian secara sepihak, yaitu perjanjian yang dibuat oleh satu pihak saja (kreditur) sedangkan anggota (debitur) hanya menyetujui atau tidak menyetujui.

Oleh sebab itu secara umum perjanjian kredit yang notabene adalah perjanjian sepihak adalah sudah mengkebiri asas kebebasan berkontrak artinya debitur hanya diberikan kesempatan untuk membaca, jika ada klausula yang kabur ditanyakan ke debitur selebihnya krediturlah yang menentukan. Kredit mengandung pengertian yaitu penyediaan uang yang didasar oleh adanya perjanjian pinjam meminjam oleh debitur dan debitur akan melunasi hutangnya tersebut dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut menurut Thomas Suyatno menyatakan bahwa kredit adalah “Kredit adalah hak untuk menerima 101 pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Penilaian terhadap pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggotanya hampir sama dengan bank yaitu menggunakan standar penilaian 5C dan 7P hal ini tentunya dilakukan untuk mengindarkan koperasi dari kredit macet. Penilaian dengan menggunakan standar 5C dan 7P sangat penting agar timbul keyakinan dari pihak koperasi bahwa kredit yang disalurkanannya benar-benar aman. Tujuan penilaian terhadap pemberian fasilitas kredit seperti yang telah diuraikan di atas adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak koperasi sebagai pihak kreditur, sebab dalam hal ini bukan hanya debitur saja yang perlu mendapat perlindungan hukum, tetapi juga kreditur dan debitur yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Berikut ini adalah persyaratan dan prosedur secara umum dalam perjanjian kredit pada koperasi yaitu : Mengisi formulir permohonan pinjaman, menyerahkan foto copy identitas diri peminjam dan penjamin yang masih berlaku, menyerahkan copy kartu keluarga/ surat nikah/akte perkawinan, menyerahkan copy jaminan sertifikat, BPKB dan STNK, Bilyet dan copy jaminan lainnya, ijin-ijin usaha jika ada. Mengenai ketentuan jangka waktu dan cara pembayaran dan suku bunga telah diatur secara tegas di dalam klausula perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Adapun jangka waktu pinjaman telah ditentukan yaitu dan 1 s/d 24 bulan, jika lebih dari jangka waktu 24 bulan maka harus persetujuan pengurus, selain itu cara pembayarannya dilakukan dengan cara tetap yaitu angsuran pokok ditambah bunga setiap bulan jumlahnya tetap setiap bulan sampai pinjaman lunas,

dengan suku bunga 3% perbulan dikalikan dengan plafon pinjaman. Selain itu dengan cara anuitas artinya jumlah angsuran setiap bulan konstan, dimana angsuran pokok setiap bulan semakin membesar dan angsuran bunga setiap bulan menurun tapi jumlah angsurannya tetap dengan suku bunga 3% perbulan dikalikan dengan saldo pinjaman, hal ini berlaku bagi karyawan dan pengurus saja.

Persyaratan di atas tentunya akan berubah sesuai dengan kebijakan atau policy dari tim kredit masing-masing koperasi yang ada. Di beberapa koperasi juga menerapkan mekanisme yang berbeda yang meliputi:

- a) Tahap Permohonan Pada tahap ini adalah tahap yang penting bagi koperasi untuk mengetahui kondisi secara singkat calon peminjam, adapun hal-hal yang harus dilaksanakan oleh petugas koperasi dalam hal ini dilaksanakan oleh costumer service
- b) Pra wawancara pada tahap ini petugas meminta informasi-informasi secara singkat mengenai data pribadi dan keluarga, usaha dan informasi lain yang berkaitan dengan pinjaman. Pada kesempatan ini petugas harus menjelaskan secara singkat mengenai pinjaman yang berlaku di koperasi terutama yang berkaitan dengan:
 1. Cara pembayaran dan jumlah angsuran.
 2. Besar suku bunga
 3. Jumlah jaminan yang harus diserahkan
 4. Persyaratan-persyaratan yang lain harus dilengkapi

- c) Kelengkapan dokumen permohonan kredit kelengkapan dokumen sangat penting harus dipenuhi, karena akan digunakan sebagai dasar dalam analisa pinjaman, pengetikan Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi yaitu:
1. Photocopy identitas diri suami, istri dan penjamin yang masih berlaku.
 2. Photocopy kartu keluarga/akte perkawinan/surat nikah kalau ada
 3. Mengisi blangko permohonan pinjaman
- d) Kesepakatan kunjungan langsung setelah semua dokumen dilengkapi , petugas menyampaikan kepada calon peminjam, bahwa akan diadakan kunjungan langsung ke rumah dan ke tempat usaha calon peminjam, dengan menentukan hari, jam dan tanggal kunjungan.
- e) Tahap Analisa Pinjaman Dalam perjanjian kredit diperlukan suatu analisa pinjaman, pada tahap ini koperasi melakukan beberapa kegiatan yaitu:
1. Character yaitu dimaksudkan untuk mengetahui kemauan melunasi dan pinjaman dan untuk mengetahui kemauan melunasi dari peminjam dan untuk mengetahui sifat-sifat pribadi lainnya.
 2. Capacity yaitu membuat rencana usaha dan mewujudkannya menjadi realitas dan untuk mengetahui kemampuan peminjam dalam melunasi pinjaman dengan memperhatikan beberapa indikator sebagai berikut yaitu:
 - Mengetahui kemampuan peminjam dalam menyediakan dana untuk pelunasan hutang pokok maupun bunga tanpa mengganggu kegiatan usahanya.

- Melihat apakah dengan pinjaman yang diberikan akan mampu meningkatkan aktivitas usahanya secara efisien.
 - Melihat apakah usaha peminjam yang akan dibiayai mampu menghasilkan laba, sebab laba merupakan sumber pelunasan yang sangat penting.
3. Capital yaitu penilaian atas besarnya modal yang dimiliki peminjam mengingat pada dasarnya hanya merupakan tambahan pembiayaan bagi suatu usaha, hal ini dimaksudkan agar peminjam lebih bertanggung jawab di dalam menjalankan usahanya. Yang dimaksud dengan modal dalam hal ini adalah modal yang disetor, cadangan-cadangan, aset-aset yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki.
 4. Condition of Economic yaitu penilaian pinjaman yang baik tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi yang ada, karena berhasilnya suatu usaha biasanya tidak bisa terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi pada umumnya. Adapun kondisi yang harus diperhatikan yaitu bagaimana kondisi pemasaran, daya beli, luas pasar, bentuk persaingan, pasar uang dan pasar modal, pengadaan barang, perubahan suku bunga dan peraturan yang berlaku.
 5. Collateral yaitu penilaian terhadap jaminan sebagai salah satu aspek yang penting dalam pengamanan pinjaman yang diberikan, dengan tujuan dapat mengurangi resiko yang mungkin timbul. Jadi untuk itu perlu ada batasan-batasan jaminan yang bisa dijadikan jaminan sebagai berikut : Jaminan bergerak yaitu berupa kendaraan baik roda dua

maupun roda empat dengan spesifikasi seperti kondisi masih bagus, mudah dijual kembali, nilai pasar stabil, tahun pembuatan paling lama tahun 1997, khusus untuk sepeda motor harus yang bermesin empat tak dan tidak sedang dijaminkan atau digadaikan di tempat lain. Jaminan tak bergerak yaitu berupa tanah pekarangan beserta bangunannya, tanah pertanian, tanah kebun dengan spesifikasi sebagai berikut : lokasi di jalan besar mudah dijangkau, lokasi tanah strategis, nilai pasar meningkat dan mudah dipasarkan, kalau tanah pertanian pengairannya kelas satu, kalau tanah kebun tanaman yang tumbuh adalah tanaman yang produktif dan yang terpenting yaitu tanah yang dijaminakan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun.

- f) Mengadakan Investigasi Setelah mengadakan wawancara secara langsung dengan calon peminjam, maka harus dilanjutkan dengan mengadakan investigasi dan analisa untuk mendapatkan informasi yang benar sekaligus mencocokkan data-data yang diperoleh pada saat wawancara langsung dengan calon peminjam sebagai landasan keputusan. Adapun data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut: menanyakan kepada kreditur lainnya, menanyakan kepada lembaga independen, menanyakan kepada pesaing calon debitur.
- g) Pembuatan Laporan hasil Analisa Pada tahap ini analis pinjaman, membuat laporan secara lengkap, cermat dan akurat dengan menggabungkan hasil wawancara langsung dan investigasi ke pihak lain dalam bentuk laporan analisa pinjaman.

- h) Tahap Rapat Bagian Kredit Pada tahap ini kepala bagian kredit beserta pengurus yang lain mengadakan rapat untuk memutuskan apakah calon peminjam telah layak mendapat pinjaman atau tidak, jika layak berdasarkan hasil investigasi maka akan dibuatkan akad dan perjanjian kredit.
- i) Tahap Penandatanganan Perjanjian Kredit Sebelum penandatanganan perjanjian kredit yang harus dilakukan oleh bagian kredit yaitu meminta kepada calon peminjam untuk memperlihatkan kartu identitas diri, dengan tujuan agar penandatanganan perjanjian kredit ini tidak salah orang, sehingga yang menandatangani perjanjian tersebut sesuai dengan data-data yang ada di dokumen perjanjian, meminta berkas-berkas jaminan asli dan sekaligus mengecek kebenaran jaminan yang diserahkan oleh calon peminjam. Selain itu bagian kredit juga akan menjelaskan kembali semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam klausula perjanjian kredit/pinjaman yang akan ditandatangani oleh peminjam dan setelah semua jelas dana jaminan asli sudah diserahkan, barulah diadakan penandatanganan perjanjian kredit, kemudian dilanjutkan ke Notaris (apabila pengikatan jaminan secara notarill)
- j) Tahap Pencairan Pinjaman Tahap ini sangat kritis karena sebagai penentuan antara pencairan pinjaman dan bayangkan apakah setelah uangnya cair pengembaliaimya akan lancar sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya, untuk itu perlu diadakan langkah-langkah yang mantap dan berkeyakinan, bahwa pinjaman tersebut akan berjalan lancar sebagai

berikut pastikan semua dokumen perjanjian pinjaman sudah lengkap ditandatangani, dokumen asli sudah diserahkan dan meminta persetujuan serta verifikasi pejabat yang berwenang, bahwa pinjaman tersebut akan segera diadakan uang oleh kasir dan pencairan uang oleh kasir dengan merincikan pinjaman tersebut setelah yakin akan pencairan tersebut, sisa uang bersih uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan kepada peminjam dan sekaligus uangnya dihitung oleh peminjam.

- k) Tahap Monitoring (pengawasan dan pembinaan) Yaitu tahap yang harus terus menerus dilakukan oleh semua karyawan, manajer dan pengurus, jadi semua kredit yang sudah dikeluarkan harus diawasi terus, sedikit saja kita lengah, maka akan berakibat fatal bagi kesuksesan dalam penyaluran kredit. Jadi pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara dini kondisi masing-masing pinjaman dengan harapan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga kredit bermasalah bisa ditekan.